

IMPLIKASI YURIDIS PERCERAIAN TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)

Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
sanizagirl@gmail.com, nyomansujana2015@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam." Fokus utamanya adalah mengevaluasi dampak perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak, dilihat dari perspektif Hukum Islam, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi dalam kerangka hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi objek penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yang diambil mencakup aspek perundang-undangan dan sosiologis untuk memahami secara komprehensif implikasi perceraian terhadap hak-hak anak. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara, lalu dianalisis dan dirangkum dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tua sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun kedua orang tua tersebut telah bercerai. Namun, terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum terkait eksekusi hak asuh anak, karena anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan martabatnya sendiri, bukan sebagai objek. Akibatnya, belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur proses eksekusi hak asuh anak dan nafkah anak dalam konteks perceraian. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum, sehingga Hakim perlu melakukan penemuan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya demi kepentingan anak. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan terkomposisi mengenai prosedur eksekusi "hadhanah" serta penguatan peran dan tanggung jawab jurusita dalam menjalankan perintah eksekusi "hadhanah". Selain itu, para mantan suami dan istri seharusnya melakukan musyawarah lebih awal demi kepentingan terbaik anak di masa depan.

Kata Kunci: Implikasi, Perceraian, Hak-hak Anak

ABSTRACT

This article discusses "The Juridical Implications of Divorce on Children's Rights in the Perspective of Islamic Law." The main focus is to evaluate the impact of divorce on the fulfillment of children's rights, seen from the perspective of Islamic Law, as well as legal actions that can be taken if the children's rights are not fulfilled within the framework of Islamic law. The research method used is the empirical legal method, which aims to describe the situation of the object of research based on existing realities. The approach taken includes statutory and sociological aspects to comprehensively understand the implications of divorce for children's rights. Data for this research was obtained through observation and interviews, then analyzed and summarized in sentences that are easy to understand. The results show that children's rights must still be fulfilled by both parents in accordance with the provisions contained in Article 149 of the Compilation of Islamic Law (KHI), even though the parents have divorced. However, there is a debate among legal experts regarding the execution of child custody rights, because children are considered as individuals who have their own rights and dignity, not as objects. As a result, there is no regulation that comprehensively regulates the process of executing child custody and child maintenance in the context of divorce. This condition creates a legal vacuum, so that Judges need to make legal discoveries to resolve these issues in a fair manner for the benefit of children. Thus, there is a need for clearer and more compiled regulations regarding the procedure for the execution of "hadhanah" as well as strengthening the roles and responsibilities of Bailiffs in carrying out "hadhanah" execution orders. In addition, former husbands and wives should conduct early deliberations for the best interests of the child in the future.

Keywords: Implications, Divorce, Children's Rights

I. PENDAHULUAN

Hak-hak anak menjadi fokus dalam penelitian ini dan hak-hak anak menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam hukum dan masyarakat. Ismiati (2018) mengatakan bahwa anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian. Demi tumbuh dan kembangnya seorang anak, maka

kasih sayang dari kedua orang tua sangat dibutuhkan. Namun, jika menghadapi situasi perceraian dari kedua orang tua, maka anak akan menderita (Ajrina, 2015). Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi kasus perceraian di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Fitri dkk. (2023) menjelaskan bahwa hukum tersebut mendorong penyelesaian secara musyawarah dan *ihthyath* dalam proses perceraian, mengutamakan perdamaian dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan hukum perceraian. Oleh karena itu, memahami bagaimana hukum Islam memperlakukan perceraian dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak-hak anak dalam konteks hukum sangat penting.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Bab 6 Pasal 34 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Anwar, 2021). Jika mengacu pada pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan harus dipersiapkan dengan baik, bukan hanya persiapan materi tetapi persiapan kepribadian dan mental.

Perkawinan memiliki tujuan untuk menghindari perzinahan, pewarisan keturunan (anak), dan tujuan ibadah. Oleh sebab itu, perkawinan adalah suatu tindakan suci, perempuan yang telah dinyatakan sah sebagai istri juga dinyatakan sebagai amanah Allah yang wajib dijaga dan diberlakukan dengan sebaik-baiknya (R. Basri, 2015). Memiliki keturunan (anak) merupakan harapan dari laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Kehadiran anak akan menciptakan keutuhan keluarga dan menambah kebahagiaan dalam keluarga. Anak yang telah hadir dalam suatu keluarga akan membutuhkan banyak hal, bukan hanya sandang dan pangan, namun cinta dan kasih dari kedua orang tua. Lebih dari itu, anak juga sangat membutuhkan situasi harmonis demi perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Bagi seorang anak rumah merupakan suatu lingkungan, tempat dimana anak akan memperoleh pendidikan, bimbingan dan pengawasan pertama. Oleh karena itu kenyamanan di rumah harus dijaga oleh kedua orang tua.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. Fukaha Hanfiah dalam Muhajir (2017) mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh. Sedangkan Sayyid Syabiq dalam Mahmudah dkk. (2019) menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Perkawinan memiliki dampak hukum, yaitu mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan (Faizal, 2016). Sama halnya dengan perkawinan, perceraian kedua orang tua juga memiliki dampak hukum terhadap keturunan (anak) hasil dari pernikahan tersebut, antara lain ibu atau nenek atau keluarga inti kandung ibu yang lebih tua memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Namun, biaya hidup dan biaya pendidikan merupakan tanggungan ayah. Masa asuh anak tersebut oleh ibu atau nenek atau keluarga inti kandung ibu yang lebih akan berakhir saat anak tersebut mampu menentukan hak asuhnya sendiri. Jika anak tersebut memilih untuk mengikuti ibunya, maka ibunya yang akan mengasuhnya. Jika anak tersebut memilih mengikuti ayahnya, maka ayahnya yang akan mengasuh anak tersebut (Soemiyati dalam Sujana 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi perceraian atau putusnya pernikahan, suami tidak lagi berkewajiban untuk terus-menerus menafkahi istrinya. Namun, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sayangnya, kenyataannya adalah bahwa banyak keturunan dari pasangan yang bercerai seringkali tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak dari orang tua yang telah berpisah. Berdasarkan pendapat anak-anak dalam konteks hubungan antara ayah dan ibu yang bercerai, lebih dari 49% dari mereka menyatakan bahwa orang tua yang bercerai berhenti berbicara satu sama lain. Sebaliknya, hanya 47% anak yang melaporkan bahwa komunikasi antara orang tua mereka tetap baik, sementara hanya 3,5% anak yang mengalami pembicaraan yang sangat baik antara ayah dan ibu mereka setelah perceraian. Laporan ini mengungkapkan bahwa hampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berkomunikasi, yang mengakibatkan anak-anak kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai anak dari orang tua secara menyeluruh (Sari, 2022).

Terputusnya komunikasi anak dengan salah satu dari orang tua mereka setelah perceraian seringkali disebabkan oleh fakta bahwa salah satu dari orang tua telah membentuk sebuah keluarga baru. Akibatnya, mereka sibuk dengan perannya dalam keluarga yang baru. Tidak jarang pasangan baru dari salah satu orang tua melarang anak untuk berhubungan atau menerima nafkah dari orang tua tersebut. Selain itu, tidak jarang juga terjadi perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua yang telah resmi bercerai. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat 1.082 kasus anak korban perebutan hak kuasa asuh. 1.305 kasus anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua, dan 924 kasus anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah) (Musthofa, 2021).

Selain itu, meskipun telah ada putusan dari Majelis Hukum Agama yang menetapkan bahwa "besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh tergugat (ayah) setiap bulan," sebagian besar dari putusan tersebut tidak diindahkan oleh tergugat (ayah). Bahkan jika ada yang mematuhi, besaran nafkah yang dibayarkan seringkali tidak sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Majelis Hukum. Terutama jika sang ayah sudah menikah kembali dan memiliki banyak tanggung jawab dengan keluarga barunya. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian terus diabaikan. Akibatnya, ibu lah yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini: bagaimana implikasi perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, dan apa upaya hukum yang dapat diambil jika hak-hak anak tidak terpenuhi dalam konteks Hukum Islam?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Muhaimin (2020) mendefinisikan penelitian empiris sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian dengan menggunakan metode ini, peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang kondisi atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mulai memajukan konsep serta menghimpun kebenaran yang ada. Dengan hal ini, maka penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konsep dan sosiologis yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Alasan utama pemilihan metode ini adalah karena fenomena perceraian dan dampaknya terhadap hak-hak anak adalah hal yang sangat kompleks dan multifaset. Dengan menggunakan metode empiris, peneliti dapat secara rinci dan mendalam memahami berbagai aspek yang terlibat dalam situasi perceraian, seperti perundang-undangan, konsep sosial, dan realitas praktik hukum di Pengadilan Agama Denpasar.

Penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini daripada metode lainnya karena metode empiris memungkinkan peneliti untuk menggali data dari lapangan, termasuk melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari, bagaimana orang-orang terlibat dalam proses perceraian, dan bagaimana hal ini memengaruhi hak-hak anak secara konkret. Selain itu, dengan memadukan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang implikasi yuridis perceraian terhadap hak-hak anak dalam perspektif Hukum Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implikasi terhadap Hak-Hak Anak Setelah Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam*

Jumlah perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Denpasar Kelas IA pada tahun 2022 cukup tinggi, yaitu 517 perkara cerai talak dan 517 perkara cerai gugat. Dalam gugatan perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, "*hadhanah*" dapat dilakukan secara mandiri ataupun digabungkan saat melakukan gugatan perceraian. Artinya gugatan hak asuh anak "*hadhanah*" bisa dilaksanakan dengan sendiri yakni setelah terjadinya perceraian baru mengajukan permohonan hak asuh terhadap anak. Dalam ensiklopedi Hukum Islam *hadhanah* merujuk pada pengasuhan anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup (Yuli, 2017).

Penyebab utama mengapa para pihak, baik ibu maupun ayah, baru mengajukan aduan "*hadhanah*" setelah terjadinya perceraian adalah karena adanya penelantaran anak. Untuk mencegah penelantaran anak, hakim mengambil inisiatif dalam pertimbangan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak "*hadhanah*" sebelum perceraian diucapkan. Dalam memutus perkara "*hadhanah*", hakim memerlukan berbagai pertimbangan yang mengutamakan kepentingan anak, bukan lagi hanya kepentingan ibu atau ayahnya. Salah satunya adalah pengadilan akan menilai bagaimana setiap pilihan dalam putusan hak asuh akan memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak (Fuad, 2022). Hal tersebut dapat melibatkan pemeriksaan faktor-faktor seperti kondisi tempat tinggal, hubungan dengan orang tua, dan lingkungan sosial. Namun, jika anak tersebut merasa nyaman di bawah perlindungan ibunya dan usianya belum mencapai 12 tahun, maka Hakim akan memberikan putusan bahwa hak asuh anak "*hadhanah*" diberikan kepada ibunya, dengan tetap memfasilitasi komunikasi dan pertemuan anak dengan ayahnya.

Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, yang lebih berhak atas hak asuh anak adalah ibunya, selama tidak ada alasan yang menghalangi ibu untuk mendapatkan hak mengasuh anak, atau jika anak telah mencapai usia yang memungkinkannya untuk memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Alasan utama mengapa ibu didahulukan adalah karena ibu memiliki kewajiban menyusui dan kemampuan kesabaran dalam mengasuh anak. Hal ini diatur dalam Pasal 105 KHI, yang menyatakan: (1) Memelihara anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (2) Pemeliharaan anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Nihlatussoimah, 2010). Pasal ini telah menetapkan bahwa "pemeliharaan anak lebih ditekankan kepada ibunya, dengan kewajiban ayah untuk menanggung seluruh biaya nafkah anak tersebut." Namun, jika anak telah dewasa, anak memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tidak hanya berlaku selama orang tua masih dalam status perkawinan, tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Ketika pengadilan agama menetapkan hak merawat anak kepada salah satu pihak yang dianggap memenuhi syarat, ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh orang yang memiliki hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KHI, yang berbunyi: (1) Orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anak yang masih di bawah umur atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan harta tersebut, kecuali jika ada kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh kepentingan dan situasi anak yang tidak dapat dihindari. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1)." (Mughnia, 2022). Dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika kedua orang tua telah bercerai, mereka memiliki kewajiban untuk mengasuh keturunan mereka. Kewajiban ini kemudian diatur oleh pengadilan yang disebut sebagai hak asuh anak. Menurut Khazanah Fiqih dalam Rofiq (2021), hak merawat anak diberikan kepada ibunya hingga anak mencapai usia 7 tahun, sesuai dengan KHI hingga usia 12 tahun, dan setelah itu diberikan kebebasan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibu yang akan merawatnya ketika usianya mencapai 12 tahun.

Kewajiban orang tua telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam kasus pemisahan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), anak tetap memiliki hak-hak berikut: a. Bertemu langsung dan menjalin hubungan pribadi yang terus-menerus dengan kedua orang tuanya; b. Menerima asuhan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak, yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat anak; c. Mendapatkan dukungan kehidupan dari kedua orang tuanya; dan d. Memperoleh hak-hak anak lainnya."

M. Yahya Harahap dalam Yuli (2017) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak memiliki arti sebagai berikut: a) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang diperlukan, dan memenuhi kebutuhan hidup anak. b) Tanggung jawab ini mencakup pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan nafkah yang bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai batas umur yang sah sebagai orang dewasa yang mampu mengurus dirinya sendiri.

2. *Penyelesaian Jika Hak Anak Tidak Dilaksanakan*

Pasca perceraian adalah masa yang sulit untuk meramalkan masa depan anak-anak. Hal tersebut terjadi ketika orang tua sering kali menempatkan ego dan arogansi di atas segalanya, mempertahankan argumen-argumen mereka demi memperoleh hak asuh atas anak-anak. Pada saat seperti itu, anak-anak sering kali harus menghadapi kehilangan hangatnya suasana keluarga. Dalam konteks ini, pengadilan dapat membedakan antara "hak asuh hukum" (*legal custody*) dan "hak asuh fisik" (*physical custody*) dalam menentukan masa depan anak-anak.

"Hak asuh hukum" (*legal custody*) berhubungan dengan hak dan kewajiban orang tua, di mana orang tua memiliki wewenang untuk menentukan jalan perawatan, gaya pengasuhan, atau arah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Sementara "hak asuh fisik" (*physical custody*) berkaitan dengan hak asuh fisik anak-anak, yaitu hak mereka untuk berada dalam keberadaan fisik dengan salah satu atau kedua orang tua mereka (Saraswati, Boputra, & Kusniati, 2021). Dalam konteks ini, hak orang tua hanya terbatas pada kehadiran fisik dan tidak mencakup kewenangan untuk menentukan arah masa depan anak atau pendidikan yang akan diberikan demi masa depan anak. Keadaan tersebut terjadi ketika salah satu dari kedua orang tua anak memperoleh hak merawat anak secara eksklusif, yang disebut sebagai (*sole custody*), di mana hanya satu dari kedua orang tua memiliki hak asuh hukum (*legal custody*) dan fisik (*physical custody*) atas anak. Sementara orang tua yang lain umumnya hanya diberikan kewenangan terbatas untuk bertemu dengan anak dengan jadwal yang aman dan teratur.

Kewajiban orang tua secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam kasus pemisahan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), anak tetap memiliki hak-hak berikut: a. Bertemu langsung dan menjalin hubungan pribadi yang terus-menerus dengan kedua orang tuanya; b. Menerima asuhan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak, yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat anak; c. Menerima dukungan finansial dari kedua orang tuanya; dan d. Memperoleh hak-hak anak lainnya. Namun, jika saat menjalankan kewenangannya, orang tua tidak mampu atau tidak mampu memenuhi tanggung jawab mereka dalam merawat dan mendidik keturunannya, maka wewenang orang tua dapat dicabut oleh keputusan pengadilan agama. Alasan pencabutan ini biasanya disebabkan oleh kelalaian orang tua terhadap tanggung jawab mereka terhadap anak, atau perilaku buruk yang mereka tunjukkan. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan "*hadhanah*" dan nafkah anak, belum ada ketentuan yang tegas mengatur hal tersebut, baik dalam HIR, R.Bg, maupun peraturan perundangan lain yang khusus ditetapkan bagi Peradilan Agama. Namun, ketiadaan hukum yang mengatur secara pasti mengenai eksekusi vonis "*hadhanah*" dan nafkah anak tidak berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara umum.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan eksekusi vonis "*hadhanah*" dapat dikategorikan sebagai bentuk eksekusi yang bersifat riil, yang mengharuskan tindakan nyata. Namun, dalam praktiknya, eksekusi vonis "*hadhanah*" sering menghadapi masalah yang cukup kompleks karena objeknya terkait dengan individu, sehingga tingkat keberhasilannya dianggap rendah jika dibandingkan dengan eksekusi dalam konteks "hukum kebendaan." Sampai saat ini, eksekusi vonis "*hadhanah*" masih menjadi sumber perselisihan. Sebagian "ahli hukum" berpendapat bahwa eksekusi terhadap anak sulit dilakukan, sementara yang lain menganggap bahwa keputusan "*hadhanah*" dapat dijalankan. Bagi "ahli hukum" yang berpendapat bahwa hukuman terhadap anak tidak dapat dijalankan, alasan mereka adalah karena hingga saat ini, "yurisprudensi" yang ada hanya berfokus pada eksekusi dalam konteks hukum benda, bukan terkait individu. Oleh karena itu, putusan terkait anak sering kali tidak dapat dieksekusi, terutama jika putusan tersebut bersifat "*declaratoir*". Padahal, selama ini pelaksanaan eksekusi seharusnya bersifat sukarela dan tidak memerlukan paksaan.

Sebaliknya, para pakar hukum yang mengizinkan eksekusi terhadap anak berpendapat bahwa perkembangan hukum yang telah terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan anak yang vonisnya bersifat "*condemnatoir*", setelah memiliki kekuatan hukum yang kuat, dapat dieksekusi. Majelis Hukum memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah paksa ketika menjalankan vonis semacam ini. Jika seorang anak dianggap oleh salah satu dari orang tua yang tidak berhak karena vonis perceraian atau permohonan talak, maka majelis hukum agama dapat meminta anak tersebut

secara paksa dan menyerahkannya kepada salah satu orang tua yang berhak untuk merawatnya. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekosongan hukum dalam putusan "*hadhanah*," beberapa langkah dapat diambil: a. Mediasi sebagai solusi alternatif. Mediasi dalam penyelesaian perkara hak asuh anak "*hadhanah*" sangat penting, bukan hanya karena kepentingan penggugat dan tergugat semata. Lebih jauh, hal ini berkaitan dengan kepentingan terbaik anak, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif baik secara psikologis, emosional, sosial, intelektual, maupun spiritual bagi anak. Islam mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan "*Islah*," dan oleh karena itu, sangat relevan bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan peran sebagai mediator. Terlepas dari seberapa adilnya sebuah putusan, hasil yang lebih baik adalah terciptanya perdamaian. b. Penerapan sanksi finansial (*dwangsom*) dalam putusan *hadhanah*. *Dwangsom*, atau yang lebih lengkap dikenal sebagai "*dwangsom of astreinte*" (dalam bahasa Belanda), merujuk pada denda finansial yang harus dibayarkan oleh seseorang sebagai hukuman berdasarkan putusan pengadilan, sepanjang dia tidak memenuhi kewajiban pokok yang ditetapkan dalam putusan pengadilan tersebut (Oktavia, 2022).

Dwangsom ini dapat diterapkan dengan pertimbangan dari hakim. Namun, agar lembaga *dwangsom* ini dapat dimasukkan ke dalam putusan hakim, penggugat wajib mengajukannya dalam surat gugatan yang diajukan ke pengadilan agama, dengan mencantumkan argumen yang diizinkan oleh hukum. Argumen tersebut dapat berupa "kesepakatan sebelumnya antara penggugat dan tergugat, atau juga dengan alasan kekhawatiran penggugat bahwa tergugat tidak akan mematuhi hukuman pokok sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim." (A. D. Basri, 2019). Sementara itu, dalam R.Bg dan HIR, lembaga *dwangsom* tidak dijelaskan secara rinci. Aturan terkait *dwangsom* hanya tercantum dalam Pasal 606a dan 606b. Pasal 606 (a) R.Bg menyatakan bahwa "Jika suatu putusan hakim mengandung sanksi berupa hal lain selain pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditetapkan bahwa dalam hal atau setiap kali sanksi tersebut tidak dipatuhi, pihak yang dihukum harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditetapkan dalam putusan hakim, yang disebut sebagai uang paksa." Sementara Pasal 606 (b) R.Bg menyatakan bahwa "Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang berhadapan dengan pihak yang dihukum berwenang untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan menggunakan uang paksa yang sudah ditetapkan, tanpa perlu mendapatkan hak baru berdasarkan hukum."

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, jurusita menghadapi beberapa kendala dalam mengeksekusi putusan hak asuh anak "*hadhanah*." Salah satu kendala utama adalah tidak adanya peraturan hukum yang terkompilasi secara lengkap mengenai hak merawat dan menafkahi anak. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur, namun masih terdapat kekurangan dalam peraturan hukum yang mengatur proses eksekusi atas hak asuh anak. Selain itu, dalam pelaksanaan eksekusi, jurusita harus mempertimbangkan faktor psikologi anak. Anak dalam konteks hak asuh bukanlah objek, melainkan individu yang memiliki hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, tindakan yang terlalu tegas dan drastis dapat berdampak traumatis bagi anak. Upaya seperti merampas atau membawa anak secara paksa dari orang yang selama ini mengasuhnya dapat menimbulkan trauma yang serius.

Dalam beberapa kasus, pelaksanaan eksekusi bahkan melibatkan pihak kepolisian untuk menjaga situasi agar tetap aman. Namun, hal ini juga dapat menjadi tidak efektif dan menakutkan bagi anak, mengingat anak harus melibatkan diri dalam situasi yang sangat konflik. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang dan pendekatan yang lebih sensitif dalam mengeksekusi hak asuh anak "*hadhanah*" demi menjaga kesejahteraan dan keamanan anak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim, dalam mempertimbangkan kepada siapa hak asuh anak "*hadhanah*" harus diberikan, perlu memperhatikan dua aspek penting, yaitu usia anak dan kedekatan anak dengan kedua orang tuanya. Pertimbangan ini sejatinya dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, selama anak merasa aman dan terlindungi dalam asuhan ibunya, dan usianya belum mencapai 12 tahun, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) KHI, Hakim akan memutuskan hak asuh anak "*hadhanah*" diberikan kepada ibunya. Hal ini, tentu saja, tidak menghalangi komunikasi dan pertemuan anak dengan ayahnya.

Selain itu, pembiayaan *hadhanah* untuk anak-anak harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (d) KHI. Namun, dalam konteks eksekusi anak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa putusan terkait hak merawat

anak dan nafkah anak dapat dijalankan melalui eksekusi riil yang melibatkan tindakan nyata. Namun, sebagian ahli hukum lainnya berpendapat bahwa eksekusi terhadap anak bukanlah hal yang memungkinkan, mengingat permasalahannya melibatkan individu manusia, bukan objek benda. Oleh karena itu, tingkat kesuksesan eksekusi anak dalam kasus hak asuh "*hadhanah*" dianggap rendah, terutama jika dibandingkan dengan eksekusi dalam konteks hukum kebendaan. Kendala-kendala ini pun menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas jurusita.

2. Saran

Dari simpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan penanganan kasus hak asuh anak "*hadhanah*." Pertama, Mahkamah Agung diharapkan untuk segera mengembangkan regulasi yang mengatur prosedur pelaksanaan eksekusi "*hadhanah*." Hal ini akan membantu dalam memberikan panduan yang lebih jelas dan terstruktur bagi para pelaksana hukum dalam menghadapi kasus ini. Selain itu, perlu juga memperkuat kewenangan dan tanggung jawab jurusita dalam menjalankan perintah terkait eksekusi "*hadhanah*," sehingga proses pelaksanaan putusan dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien.

Kedua, bagi mantan suami dan istri yang terlibat dalam perselisihan mengenai hak asuh anak, diharapkan untuk lebih memprioritaskan musyawarah sebagai langkah awal dalam menyelesaikan konflik tersebut. Musyawarah ini sebaiknya dilakukan sebelum memutuskan untuk melibatkan proses hukum yang panjang. Dengan berkomunikasi secara baik dan saling mendengarkan, mereka dapat mencari solusi bersama yang lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak di masa depan. Dalam segala hal, kepentingan anak harus menjadi fokus utama dalam setiap keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajrina, A. (2015). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat. *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi*, 3(3), 1–18.
- Anwar, S. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1(1), 82–98.
- Basri, A. D. (2019). Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata. *EL-IQTISHADY: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(2), 70–2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>
- Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 13(2), 105–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v13i2.364>
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 58–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>
- Fitri, W., Rini, Angel, V., & Putri, E. E. (2023). Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 198–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1927>
- Fuad, Z. (2022). *Dampak Perceraian dalam Proses Persidangan bagi Psikis Anak (Kajian Perspektif Hakim terhadap Perlindungan Anak dalam Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Presiden Republik Indonesia (2014).
- Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (2014).
- Ismiati. (2018). Perceraian Orang Tua dan Problem Psikologis Anak. *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>
- Mahmudah, H., Juhriati, & Zuhra. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Mughnia, A. (2022). *Konsep Hadanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/PDT.G/2017/MS.BNA* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram: Mataram University Press.
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal SAP*, 2(2), 165–173.
- Musthofa. (2021, Oktober 14). Shared Parenting Pasca Perceraian, Efektifkah? Diambil 17 September 2023, dari Smartjudges website: <https://smartjudges.id/en/articles/shared-parenting-pasca-perceraian-efektifkah>
- Nihlatussoimah. (2010). *Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri). Universitas Islam Negeri, Malang.
- Oktavia, D. (2022). *Pelaksanaan Putusan Dwangsom dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla)* (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan). Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtaf). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97–110. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>
- Saraswati, R., Boputra, E., & Kusniati, Y. (2021). Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama. *Veritas et Justitia*, 7(1), 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>
- Sari, E. P. (2022). *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam* (Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)). Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu.
- Sujana, N. (2017). Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notariil*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.22225/jn.2.1.154.58-67>
- Yuli. (2017). *Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Hak Hadhanah pada Mantan Suami: Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang* (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan). Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.